



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 12 April 2017

Kepada

- Yth. 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi
DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI
Jakarta
4. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
(SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 13/SE/2017

TENTANG

**PERCEPATAN PELAKSANAAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN PERAWATAN
GEDUNG PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dan perawatan gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menindaklanjuti arahan hasil rapat pimpinan tanggal 6 Maret 2017 tentang kondisi kegiatan perencanaan pembangunan dan rehab gedung Pemerintah Daerah, dengan ini diberitahukan hal sebagai berikut :

1. Pemenuhan persyaratan perencanaan teknis kegiatan perencanaan pembangunan dan perawatan gedung Pemerintah Daerah disederhanakan sesuai dengan jenis kegiatan berupa kegiatan :
 - a. membangun baru;
 - b. rehab; dan
 - c. pemeliharaan.
2. Dokumen persyaratan teknis kegiatan perencanaan pembangunan dan perawatan gedung Pemerintah Daerah sesuai jenisnya, diserahkan kepada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
3. Untuk kegiatan membangun baru, rehab dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud angka 1 yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dapat dilaksanakan oleh PA/KPA tanpa memerlukan perhitungan/kajian teknis oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

4. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan proses penyederhanaan untuk pekerjaan pengawasan pada kegiatan pembangunan bangunan Pemerintah Daerah melalui konsolidasi pemaketan.
5. Menegaskan kembali Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014, agar SKPD/UKPD pelaksana kegiatan dapat menganggarkan Kegiatan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi yang dilakukan oleh konsultan dianggarkan dalam kegiatan pekerjaan konstruksi SKPD/UKPD pelaksana kegiatan.
6. Untuk rencana kegiatan perencanaan, pengawasan pembangunan baru dan perawatan, pemeliharaan bangunan gedung pemerintah untuk anggaran tahun berikutnya agar dapat disampaikan kepada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta paling lambat minggu ketiga bulan Maret tahun berikutnya.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Dr. Sumarsono
Dr. Sumarsono, MDM.
NIP 195902221985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Surat Edaran Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 13/SE/2017
Tanggal 12 April 2017

Persyaratan-persyaratan yang disampaikan kepada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, untuk pembangunan gedung baru, rehab dan pemeliharaan gedung Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembangunan Gedung Baru

- a. Surat permohonan penelitian teknis;
- b. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (hardcopy);
- d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) (hardcopy dan softcopy);
- e. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) (hardcopy dan softcopy);
- f. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (hardcopy dan softcopy);
- g. Print-out e-budgeting dan/atau katalog nilai pasar sesuai RAB yang dimohon (hardcopy);
- h. Dokumen perencanaan teknis (gambar, perizinan sudah ada); dan
- i. Pendampingan dari SKPD/UKPD dalam proses pengecekan RAB.


2. Kegiatan Pekerjaan Rehab

- a. Surat permohonan penelitian teknis;
- b. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (hardcopy);
- d. Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan sebelumnya (hardcopy dan softcopy);
- e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) (hardcopy dan softcopy);
- f. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) (hardcopy dan softcopy);
- g. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (hardcopy dan softcopy);
- h. Print-out e-budgeting dan/atau katalog nilai pasar sesuai RAB yang dimohon (hardcopy);
- i. Gambar denah atau as built drawing; dan
- j. Pendampingan dari SKPD/UKPD dalam proses pengecekan RAB.

3. Kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan

- a. Surat permohonan penelitian teknis;
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (hardcopy);
- c. Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan sebelumnya (hardcopy dan softcopy);
- d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) (hardcopy dan softcopy);
- e. Print-out e-budgeting dan/atau katalog nilai pasar sesuai RAB yang dimohon (hardcopy);
- f. Gambar denah atau as built drawing; dan
- g. Pendampingan dari SKPD/UKPD dalam proses pengecekan RAB.

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Dr. Sumarsono, MDM.

NIP. 195902221985031001